



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 567 /KPTS/II/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
KEGIATAN PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Hukum akan melaksanakan Rapat Koordinasi kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

d. Anggota :

1. mempersiapkan alat, bahan perlengkapan dan keperluan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
2. mempersiapkan surat menyurat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang